

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR : 007/HK.01.01/K.SB-19/03/2022

TENTANG

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DAN DOKUMENTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa pembentukan Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kota Solok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/ 2022, tanggal 17 November 2021;
14. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Solok Nomor 074 /RT.02/SB-19/03/2022, tanggal 22 Maret 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Bawaslu Kota Solok;
15. Surat Ketua Bawaslu Kota Solok Nomor 072/HM.02.00/K.SB-19/03/2022, Tanggal 22 Maret 2022, Perihal Permintaan Nama Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Bawaslu Kota Solok;
16. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok Nomor 046/087/DKOMINFO-2022, Tanggal 22 Maret 2022, Perihal Pengiriman Nama Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik Dan Dokumentasi Bawaslu Kota Solok.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

KESATU : Membentuk Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi.

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, terdiri dari :

1. Penanggungjawab;
2. Ketua/Koordinator;
3. Sekretaris;
4. Anggota.

KETIGA : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab
 1. Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
 2. Memberikan arahan materi pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi.
- b. Ketua/ Koordinator
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
 2. Berkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi kepada Penanggungjawab.
- c. Sekretaris
 1. Memfasilitasi pelaksanaan rapat Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang dalam Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Solok.
- e. Anggota
 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris;
 2. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
 3. Membuat surat undangan rapat;
 4. Membuat nama daftar hadir rapat;
 5. Membuat laporan pokja setiap bulan, dan;
 6. Melengkapi administrasi lainnya yang diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Solok.

KELIMA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Rp 450.000,-/bulan
2. Ketua/Koordinator : Rp 400.000,-/bulan
3. Sekretaris : Rp 300.000,-/bulan
4. Anggota : Rp 300.000,-/bulan

Honorarium tersebut dibayarkan selama 2 (dua) bulan sesuai anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2022, tanggal 17 November 2021 dengan syarat ada output kegiatan sebagai pertanggungjawaban.

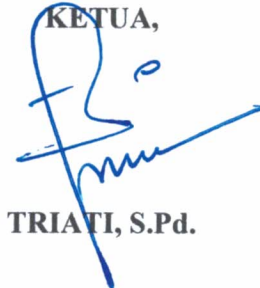
KEENAM : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 22 Maret 2022

Paraf Koordinasi	
Paraf Ketua	Paraf Anggota
	22/3/2022
	22/3/2022
	22/3-22
	22/3/2022

KETUA,

TRIATI, S.Pd.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, di Padang.
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok
Nomor : 007 /HK.01.01/K.SB-19/03/2022
Tanggal : 22 Maret 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1	2	3	4
1.	Triati, S.Pd	Kordiv. SDM Bawaslu Kota Solok	Penanggungjawab
2.	Dr. Budi Santosa, MP	Kordiv. PHL Bawaslu Kota Solok	Ketua/ Koordinator
3.	Agustin Melta, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Sekretaris
4.	Rafiqul Amin, S.Pd.I., M.Pd	Kordiv. HPPS Bawaslu Kota Solok	Anggota
5.	Heppy Dharmawan, SS., M.Si	Kepala Diskominfo Kota Solok	Anggota

KETUA,

TRIATI, S.Pd

Paraf Koordinasi	
Ketua	22/3/2022
Koordinator	22/3/2022
Ketua Bawaslu Kota Solok	22/3-22
Staf	22/3/2022